



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 297.K/MB.01/MEM.B/2023**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMROSESAN PENERBITAN DAN PENDAFTARAN  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan pedoman dalam pemrosesan penerbitan dan pendaftaran izin usaha pertambangan berdasarkan putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang yang telah memenuhi ketentuan, pemrosesan pembatalan dan/atau pembekuan status izin usaha pertambangan terdaftar, serta pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan bagi Izin Usaha Pertambangan yang telah mendapatkan putusan pailit dari pengadilan;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan masih menimbulkan beberapa permasalahan antara lain terkait tumpang tindih wilayah sama komoditas, Izin Usaha Pertambangan yang dimohonkan tidak tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pembekuan status izin usaha pertambangan terdaftar yang dilatarbelakangi sengketa antar pemegang saham, sehingga perlu mengatur dan menyesuaikan kembali Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PEMROSESAN PENERBITAN DAN PENDAFTARAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN.

- KESATU : Dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, badan usaha yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam atau batubaranya dicabut, permohonan peningkatan tahapnya ditolak, atau permohonan perpanjangannya ditolak, dapat mengajukan permohonan pembatalan pencabutan atau pemrosesan penerbitan IUP mineral logam atau batubara kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
- a. IUP-nya harus memenuhi kriteria:
1. telah terdaftar atau pernah terdaftar dalam daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan yang terdaftar dalam *database* IUP Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (*Minerba One Data Indonesia/MODI*); atau
  2. diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. amar putusan memuat:
1. menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
  2. memerintahkan untuk membatalkan/mencabut atau menerbitkan perizinan;
- c. memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan.

- KEDUA : Terhadap pemrosesan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan pendaftaran IUP mineral logam atau batubara setelah memenuhi persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.
- KETIGA : Terhadap IUP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang jangka waktu IUP-nya telah berakhir, dapat diberikan kompensasi jangka waktu selama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam hal pemrosesan penerbitan IUP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat lebih dari 1 (satu) putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengakibatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang sama komoditas-nya saling tumpang tindih, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat melakukan:
- a. penataan WIUP melalui:
    1. pengurangan WIUP; atau
    2. penerbitan IUP mineral logam atau batubara kepada salah satu badan usaha yang pencadangan wilayahnya diterbitkan terlebih dahulu; atau
  - b. penyelesaian lain dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keadilan, dan kepentingan nasional, apabila penataan WIUP sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat terlaksana.
- KELIMA : Dalam penerbitan IUP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU atau Diktum KEEMPAT, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat menetapkan persyaratan dan ketentuan lain yang wajib dipenuhi oleh pemegang IUP mineral logam atau batubara sebelum melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dalam hal terdapat laporan akhir hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, badan usaha yang tidak memperoleh pelayanan perizinan sampai dengan jangka waktu IUP-nya berakhir dapat mengajukan permohonan pemrosesan penerbitan IUP mineral logam atau batubara kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
- a. IUP-nya harus memenuhi kriteria telah terdaftar atau pernah terdaftar dalam daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan yang terdaftar dalam *database* IUP Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (*Minerba One Data Indonesia/MODI*);
  - b. laporan akhir hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik menyatakan bahwa telah terjadi maladministrasi dalam pemrosesan

- perizinan dan meminta tindakan korektif untuk menerbitkan perizinan;
- c. terdapat laporan tertulis secara langsung kepada penerbit izin atau atasannya mengenai adanya dugaan maladministrasi, namun laporan tidak ditindaklanjuti;
  - d. laporan dugaan maladministrasi kepada lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik belum lewat 2 (dua) tahun sejak pertama kali permohonan perizinan pada saat IUP masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. memenuhi persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.
- KETUJUH** : Terhadap pemrosesan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dapat dilakukan pendaftaran IUP mineral logam atau batubara setelah memenuhi persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.
- KEDELAPAN** : Dalam hal pemrosesan penerbitan IUP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEEMPAT, atau Diktum KEENAM mengakibatkan permasalahan tumpang tindih WIUP/Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang sama komoditasnya dengan pemegang IUP/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang telah terdaftar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat melakukan:
- a. penataan WIUP atau WIUPK melalui:
    - 1. penciptaan WIUP/WIUPK; atau
    - 2. penerbitan IUP mineral logam atau batubara kepada salah satu badan usaha yang terlebih dahulu pencadangan wilayahnya diterbitkan.
  - b. penyelesaian lain dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keadilan, dan kepentingan nasional, apabila penataan WIUP/WIUPK sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat terlaksana.
- KESEMBILAN** : Terhadap pemegang IUP mineral logam atau batubara hasil penataan IUP yang masih berlaku dan tidak terdapat permasalahan tumpang tindih WIUP yang sama komoditasnya, dapat mengajukan permohonan pemrosesan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
- a. nomor Surat Keputusan izin tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini; dan
  - b. memenuhi persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.

- KESEPULUH : Dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara yang jangka waktu IUP-nya masih berlaku dan terdapat permasalahan tumpang tindih WIUP yang sama komoditasnya dapat mengajukan permohonan pemrosesan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
- a. materi di dalam gugatan terkait permasalahan tumpang tindih WIUP yang sama komoditasnya;
  - b. IUP masih berlaku dengan nomor Surat Keputusan izin yang telah tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini;
  - c. amar putusan memuat:
    1. menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
    2. memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP, dan
  - d. memenuhi persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.
- KESEBELAS : Dalam hal pemrosesan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH, terdapat lebih dari 1 (satu) putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat melakukan:
- a. penataan WIUP melalui:
    1. penciptaan WIUP; atau
    2. pendaftaran IUP mineral logam atau batubara kepada salah satu badan usaha yang pencadangan wilayahnya diterbitkan terlebih dahulu; atau
  - b. penyelesaian lain dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keadilan, dan kepentingan nasional, apabila penataan WIUP sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat terlaksana.
- KEDUABELAS : Dalam hal pemrosesan pendaftaran IUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN, Diktum KESEPULUH, dan Diktum KESEBELAS, mengakibatkan permasalahan tumpang tindih WIUP/WIUPK yang sama komoditasnya dengan pemegang IUP/IUPK mineral logam atau batubara yang telah terdaftar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat melakukan penataan WIUP atau WIUPK melalui:
- a. penataan WIUP atau WIUPK melalui:
    1. penciptaan WIUP/WIUPK; atau
    2. pendaftaran IUP mineral logam atau batubara kepada salah satu badan usaha yang pencadangan wilayahnya diterbitkan terlebih dahulu.

- b. penyelesaian lain dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keadilan, dan kepentingan nasional, apabila penataan WIUP/WIUPK sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat terlaksana.

KETIGABELAS : Permohonan pemrosesan penerbitan dan pendaftaran IUP yang tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEENAM, Diktum KESEMBILAN, dan Diktum KESEPULUH tidak dapat diproses penerbitannya dan/atau pendaftarannya.

KEEMPATBELAS : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan pemrosesan penerbitan dan/atau pendaftaran IUP mineral logam atau batubara dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan konfirmasi atau klarifikasi terkait surat atau perizinan, termasuk jika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap atau laporan akhir hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik memerintahkan Pemerintah Daerah untuk menerbitkan atau memproses pendaftaran IUP mineral logam atau batubara.

KELIMABELAS : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat membatalkan status IUP mineral logam atau batubara terdaftar jika terdapat:

- a. putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara atau memerintahkan untuk membatalkan pendaftaran IUP; atau
- b. hasil evaluasi dari pejabat tata usaha negara berwenang yang mengakibatkan status atau keadaan hukum baru atas suatu IUP.

KEENAMBELAS : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat membekukan status IUP mineral logam atau batubara terdaftar jika terdapat:

- a. pengenaan sanksi administratif kepada pemegang IUP, berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
- b. hasil evaluasi atas dugaan peretasan pada sistem aplikasi di bidang pertambangan mineral dan batubara;
- c. hasil evaluasi atas dugaan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu yang dilakukan oleh pemegang IUP;
- d. hasil klarifikasi dari penerbit izin terhadap keabsahan IUP;
- e. pemegang IUP dinyatakan pailit;
- f. permintaan dari aparat penegak hukum yang berwenang terkait penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP dan/atau pengurusnya yang disertai dengan salinan dan tanda terima surat perintah dimulainya penyidikan dari penuntut umum; dan/atau

- g. sengketa kepemilikan saham dan/atau susunan direksi/komisaris berdasarkan putusan sela dari pengadilan yang memerintahkan penundaan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

**KETUJUHBELAS** : Pembekuan status IUP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAMBELAS dilakukan untuk jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender dan dapat diberikan perpanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender untuk setiap kali perpanjangan.

**KEDELAPANBELAS** : Terhadap IUP yang dibekukan statusnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAMBELAS, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat melakukan pengaktifan kembali status IUP mineral logam atau batubara, terdaftar dengan ketentuan:

- a. sampai dengan terpenuhinya kewajiban atas sanksi yang diberikan bagi IUP, yang dikenakan sanksi administratif;
- b. telah dilakukan penyelesaian atas dugaan peretasan pada sistem aplikasi di bidang pertambangan mineral dan batubara;
- c. telah dilakukan penyelesaian atas dugaan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu yang dilakukan oleh pemegang IUP;
- d. telah terdapat penyelesaian atas keabsahan IUP;
- e. telah terdapat putusan pengesahan perdamaian (homologasi) yang telah berkekuatan hukum tetap bagi pemegang IUP yang dinyatakan pailit;
- f. tidak ada permintaan perpanjangan pembekuan status IUP dari Aparat Penegak Hukum; dan/atau
- g. sampai dengan dibatalkannya putusan sela oleh Majelis Hakim.

**KESEMBILANBELAS** : Pemegang IUP mineral logam atau batubara yang dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

**KEDUAPULUH** : Dalam hal pemegang IUP mineral logam atau batubara yang dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga melakukan upaya hukum kasasi atau upaya perdamaian (homologasi), para pihak yang terkait dengan kepailitan dan/atau pemegang IUP mineral logam atau batubara dikenakan ketentuan:

- a. menyampaikan pemberitahuan adanya upaya hukum kasasi atau upaya perdamaian (homologasi) kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan pailit dari Pengadilan Niaga dengan melampirkan:
  - 1. salinan putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan pailit; dan
  - 2. salinan permohonan kasasi bagi yang mengajukan upaya hukum kasasi atau seluruh dokumen

perjanjian pinjaman antara debitur dan kreditur serta rencana skema penyelesaian pembayaran pinjaman atau rencana perdamaian bagi yang mengajukan upaya perdamaian (homologasi);

- b. putusan kasasi atau putusan pengesahan perdamaian (homologasi) yang telah berkekuatan hukum tetap diperoleh paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah putusan pailit;
- c. selama jangka waktu sampai dengan adanya putusan kasasi atau putusan pengesahan perdamaian (homologasi) sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemegang IUP mineral logam atau batubara dilarang melakukan kegiatan usaha pertambangan; dan
- d. pemegang IUP mineral logam atau batubara dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin jika tidak mendapatkan putusan kasasi atau putusan pengesahan perdamaian (homologasi) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

KEDUAPULUHSATU : Ketentuan mengenai:

- a. pembekuan dan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAMBELAS sampai dengan Diktum KEDELAPANBELAS; dan
  - b. status keadaan pailit, upaya hukum kasasi, upaya perdamaian (homologasi) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILANBELAS sampai dengan Diktum KEDUAPULUH,
- berlaku juga bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Kontrak Karya, atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

KEDUAPULUHDUA : a. alur pemrosesan penerbitan dan/atau pendaftaran IUP beserta persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran I;

b. alur pemrosesan penerbitan IUP beserta persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM tercantum dalam Lampiran II;

c. alur pemrosesan pendaftaran IUP beserta persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN dan Diktum KESEPULUH tercantum dalam Lampiran III;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUAPULUHTIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. penerbitan dan/atau pendaftaran IUP mineral logam atau batubara yang telah dilaksanakan sebelum Keputusan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan tetap sah dan berlaku;
- b. permohonan pemrosesan penerbitan dan/atau pendaftaran IUP mineral logam atau batubara yang dimohonkan sebelum Keputusan Menteri ini mulai berlaku dan masih berproses, yang telah diterima dan telah melampirkan putusan Pengadilan Tata Usaha



Negara yang berkekuatan hukum tetap, Laporan Akhir hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik atau telah tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum Keputusan Menteri ini, tetap dapat diproses penyelesaiannya berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022;

- c. pemegang IUP yang telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebelum Keputusan Menteri ini mulai berlaku, tetap dapat mengajukan permohonan pemrosesan dan/atau pendaftaran IUP dengan memenuhi kriteria dan persyaratan serta diproses atau dievaluasi sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022;
- d. pemrosesan dan/atau pendaftaran IUP sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat dilakukan setelah dilakukan upaya hukum sampai dengan kasasi atau peninjauan kembali; dan
- e. pemegang IUP mineral logam atau batubara yang telah dinyatakan pailit sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini :
  1. diberikan jangka waktu tambahan selama 6 (enam) bulan sejak keputusan Menteri ini ditetapkan untuk mendapatkan putusan pengesahan perdamaian (homologasi) yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  2. diberikan sanksi administratif mengikuti ketentuan Keputusan Menteri ini, dalam hal tidak mendapatkan putusan pengesahan perdamaian (homologasi) yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1.

**KEDUAPULUHEMPAT** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUAPULUHLIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 September 2023

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Menteri Dalam Negeri
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
6. Para Gubernur di Seluruh Indonesia


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,













  
BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 297.K/MB.01/MEM.B/2023  
TANGGAL : 15 September 2023  
TENTANG  
TATA CARA PEMROSESAN PENERBITAN DAN PENDAFTARAN IZIN  
USAHA PERTAMBANGAN

A. ALUR PEMROSESAN DAN EVALUASI PENERBITAN IUP BESERTA PERSYARATAN ADMINISTRATIF, PERSYARATAN DAN KRITERIA KEWILAYAHAN

No	Kegiatan	Mutu Baku				Sesditjen Minerba	Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	Keterangan
		Pemohon	Dirjen Minerba	Direktur Pembinaan Pengusahaan	Direktur Pembinaan Program					
1.	badan usaha menyampaikan permohonan pemrosesan IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba)						Persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan			

2.	Dirjen Minerba mendisposisikan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan						Seluruh berkas yang disampaikan	1 hari	Lembar disposisi	
3.	Melakukan evaluasi administratif dan perizinan						Direktur Pembinaan Pengusahaan meminta evaluasi aspek kewilayahan kepada Direktur Pembinaan Program dan evaluasi aspek hukum kepada Sesditjen Minerba	7 hari	Lembar hasil evaluasi atau nota dinas	
4.	Melakukan evaluasi kewilayahan dan hukum									
5.	Pemrosesan permohonan IUP							4 hari	Lembar hasil evaluasi kriteria dan persyaratan	
	a. Jika tidak sesuai persyaratan dan berdasarkan hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dirjen Minerba menyampaikan hasil evaluasi								Penyampaian hasil evaluasi dari Dirjen Minerba kepada pemohon	
	b. Jika sesuai kriteria, Dirjen Minerba melakukan proses penerbitan IUP									



5.	Menteri ESDM melakukan penerbitan IUP								2 hari	Keputusan Menteri mengenai Persetujuan Pemberian IUP	
Total Hari									14 hari		

Keterangan:






1. Pemegang IUP menyampaikan permohonan pemrosesan penerbitan IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan melampirkan persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan yang terdiri atas:
  - a. persyaratan administratif:
    - 1) surat permohonan;
    - 2) salinan nomor induk berusaha;
    - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha;
    - 4) susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari badan usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
    - 5) salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amar putusannya memuat:
      - a) menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
      - b) memerintahkan untuk membatalkan/mencabut atau menerbitkan perizinan;
    - 6) salinan akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang bergerak di bidang pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
    - 7) dokumen perizinan IUP.
  - b. persyaratan dan kriteria kewilayahan:
    - 1) WIUP tidak tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditas;
    - 2) WIUP tidak berada dalam WPN, WPR, atau WUPK;
    - 3) peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
    - 4) WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis;
    - 5) Pencadangan wilayah tidak diajukan pada wilayah KK, PKP2B, KP atau IUP yang masih aktif dan sama komoditas;
    - 6) koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi berada di dalam koordinat pencadangan wilayah; dan
    - 7) koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi.
2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setelah menerima permohonan pemrosesan penerbitan IUP, kemudian mendisposisikan permohonan beserta dokumen pendukungnya kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan untuk diproses lebih lanjut.  
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait dengan surat atau perizinan.
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan melakukan evaluasi administrasi dan perizinan.  
Direktur Pembinaan Pengusahaan meminta evaluasi aspek kewilayahan kepada Direktur Pembinaan Program dan evaluasi aspek hukum kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atas permohonan pemrosesan penerbitan IUP.

4. Direktur Pembinaan Program melakukan evaluasi aspek kewilayahan, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melakukan evaluasi aspek hukum. Hasil evaluasi dimaksud menjadi pertimbangan dalam pemenuhan persyaratan/kriteria pemrosesan penerbitan IUP.
5. Direktur Pembinaan Program dan Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan.  
Direktur Pembinaan Pengusahaan kemudian menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Berdasarkan hasil pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan tersebut maka:
  - a. jika tidak sesuai kriteria, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan kepada pemegang IUP bahwa permohonan ditolak dan agar melengkapi kelengkapan dokumen jika mengajukan permohonan kembali; atau
  - b. jika telah sesuai kriteria, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menindaklanjuti untuk dilakukan pemrosesan penerbitan IUP.
6. Menteri menerbitkan IUP hasil putusan pengadilan untuk setiap permohonan pemrosesan penerbitan IUP setelah dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

B. ALUR PEMROSESAN DAN EVALUASI PENERBITAN DAN PENDAFTARAN IUP BESERTA PERSYARATAN ADMINISTRATIF, PERSYARATAN DAN KRITERIA KEWILAYAHAN, PERSYARATAN TEKNIS, PERSYARATAN LINGKUNGAN, DAN PERSYARATAN FINANSIAL

No	Kegiatan	Pelaku							Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Dirjen Minerba	Direktur Pembinaan Pengusahaan	Direktur Pembinaan Program	Sesditjen Minerba	Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba	Direktur Penerimaan Minerba	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	
1.	Pemegang IUP menyampaikan permohonan pemrosesan dan pendaftaran IUP kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Minerba								Persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan			Pendaftaran IUP mineral logam atau batubara dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial
2.	Dirjen Minerba mendisposisikan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan								Seluruh berkas yang disampaikan	1 hari	Lembar disposisi	



3.	Melakukan evaluasi administratif dan perizinan								Direktur Pembinaan Pengusahaan meminta evaluasi aspek kewilayahan kepada Direktur Pembinaan Program dan evaluasi aspek hukum kepada Sesditjen Minerba	4 hari	Lembar hasil evaluasi atau nota dinas	
4.	Melakukan evaluasi kewilayahan, hukum, teknis, lingkungan, dan finansial								Dalam rangka pendaftaran IUP, evaluasi aspek teknis dan lingkungan dilakukan Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba, dan evaluasi aspek finansial dilakukan Direktur Penerimaan Minerba	10 hari	Lembar hasil evaluasi atau nota dinas	
5.	Pemrosesan penerbitan IUP dan pendaftaran IUP									3 hari	Lembar hasil evaluasi kriteria dan persyaratan	
a.	Jika tidak sesuai persyaratan dan berdasarkan hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan, disampaikan hasil evaluasi										Penyampaian hasil evaluasi dari Dirjen Minerba kepada pemohon	Dalam hal pemohon hanya memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan dan kriteria kewilayahan, permohonan pemrosesan dapat disetujui

	dari Dirjen Minerba; atau										
	b. Jika sesuai kriteria, Dirjen Minerba melakukan proses penerbitan dan pendaftaran IUP			Ya							Dalam hal persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial tidak terpenuhi, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran
6.	Menteri ESDM melakukan penerbitan IUP dan pendaftaran IUP								3 hari	Keputusan Menteri mengenai Persetujuan Pemberian IUP	Data yang termutakhirkan dikirim secara otomatis ke aplikasi lain melalui <i>web service</i>
Total Hari										21 hari	

Keterangan:

1. Bagi pemegang IUP yang telah memiliki kelengkapan persyaratan teknis, lingkungan, dan Persyaratan finansial, dapat langsung memohonkan pendaftaran IUP bersamaan dengan permohonan pemrosesan penerbitan IUP.
2. Pemegang IUP menyampaikan permohonan pemrosesan penerbitan IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan melampirkan persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, Persyaratan lingkungan, dan Persyaratan finansial yang terdiri atas:
  - a. persyaratan administratif:
    - 1) surat permohonan;
    - 2) salinan nomor induk berusaha;
    - 3) NPWP badan usaha;
    - 4) susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari badan usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
    - 5) dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amar putusannya memuat:
      - a) menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
      - b) memerintahkan untuk membatalkan/mencabut atau menerbitkan perizinan;
    - 6) salinan akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang bergerak di bidang pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
    - 7) dokumen perizinan IUP yang telah tercatat serta masih berlaku pada saat dimasukkan dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini.
  - b. persyaratan dan kriteria kewilayahan:
    - 1) WIUP tidak tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditas;
    - 2) WIUP tidak berada dalam WPN, WPR, atau WUPK;
    - 3) peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
    - 4) WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis;
    - 5) Pencadangan wilayah tidak diajukan pada wilayah KK, PKP2B, KP atau IUP yang masih aktif dan sama komoditas;
    - 6) koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi berada di dalam koordinat pencadangan wilayah; dan
    - 7) koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi.
  - c. persyaratan teknis:
    - 1) laporan eksplorasi bagi pemegang IUP tahap kegiatan eksplorasi; atau
    - 2) persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;

- d. persyaratan lingkungan berupa:
    - 1) jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang yang telah ditempatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 2) dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. persyaratan finansial berupa bukti pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setelah menerima permohonan pemrosesan penerbitan IUP, kemudian mendisposisikan permohonan beserta dokumen pendukungnya kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan untuk diproses lebih lanjut.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait dengan surat atau perizinan.

4. Direktur Pembinaan Pengusahaan melakukan evaluasi administrasi dan perizinan. Direktur Pembinaan Pengusahaan meminta evaluasi aspek kewilayahan kepada Direktur Pembinaan Program, evaluasi aspek hukum kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atas permohonan pemrosesan penerbitan IUP. Direktur Pembinaan Pengusahaan meminta evaluasi aspek teknis dan lingkungan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, dan evaluasi aspek finansial kepada Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara atas permohonan pendaftaran IUP.
5. Direktur Pembinaan Program melakukan evaluasi aspek kewilayahan, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melakukan evaluasi aspek hukum, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara melakukan evaluasi aspek teknis dan lingkungan, dan Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara melakukan evaluasi aspek finansial atas permohonan pemrosesan penerbitan IUP. Hasil evaluasi dimaksud menjadi pertimbangan dalam pemenuhan persyaratan/kriteria pemrosesan penerbitan dan pendaftaran IUP.
6. Direktur Pembinaan Program, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, dan Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan. Direktur Pembinaan Pengusahaan kemudian menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Berdasarkan hasil pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administratif, teknis, lingkungan, finansial, dan persyaratan serta kriteria kewilayahan tersebut maka:
- a. jika tidak sesuai kriteria, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan kepada pemegang IUP bahwa permohonan ditolak dan agar melengkapi kelengkapan dokumen jika mengajukan permohonan kembali.

- Dalam hal pemohon hanya memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, permohonan pemrosesan penerbitan IUP dapat disetujui; atau
- b. jika telah sesuai kriteria, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menindaklanjuti untuk dilakukan pemrosesan penerbitan IUP.  
Dalam hal persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial tidak terpenuhi, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran.
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan IUP hasil putusan pengadilan untuk setiap pengajuan pemrosesan penerbitan IUP setelah dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dan memperbaharui dalam basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara yang termuat dalam aplikasi *Minerba One Data Indonesia (MODI)* dan *Minerba One Map Indonesia (MOMI)*.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


ARIFIN TASRIF









Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 297.K/MB.01/MEM.B/2023  
TANGGAL : 15 September 2023  
TENTANG :  
TATA CARA PEMROSESAN PENERBITAN DAN PENDAFTARAN IZIN  
USAHA PERTAMBANGAN

ALUR PEMROSESAN DAN EVALUASI PENERBITAN IUP BERDASARKAN LAPORAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAAN DARI LEMBAGA NEGARA YANG MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENGAWASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BESERTA PERSYARATAN ADMINISTRATIF, PERSYARATAN DAN KRITERIA KEWILAYAHAN, PERSYARATAN TEKNIS, PERSYARATAN LINGKUNGAN, DAN PERSYARATAN FINANSIAL

No	Kegiatan	Pelaku							Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Dirjen Minerba	Direktur Pembinaan Pengusahaan	Direktur Pembinaan Program	Sesditjen Minerba	Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba	Direktur Penerimaan Minerba	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	
1.	badan usaha menyampaikan permohonan pemrosesan penerbitan IUP kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba)								Persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial			

2.	Dirjen Minerba mendisposisikan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan								Seluruh berkas yang disampaikan	1 hari	Lembar disposisi	
3.	Melakukan evaluasi administrasi dan perizinan								Direktur Pembinaan Pengusahaan meminta evaluasi aspek kewilayahan kepada Direktur Pembinaan Program, evaluasi aspek hukum kepada Sesditjen Minerba, evaluasi aspek teknis dan aspek lingkungan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba, dan evaluasi aspek finansial kepada Direktur Penerimaan Negara Minerba	4 hari	Lembar hasil evaluasi atau nota dinas	
4.	Melakukan evaluasi kewilayahan, hukum, teknis, lingkungan, dan finansial									4 hari	Lembar hasil evaluasi atau nota dinas	
5.	Pemrosesan permohonan penerbitan IUP									3 hari	Lembar hasil evaluasi kriteria dan persyaratan	
	a. jika tidak sesuai persyaratan dan berdasarkan hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, disampaikan										Penyampaian hasil evaluasi dari Dirjen Minerba kepada pemohon	

	hasil evaluasi dari Dirjen Minerba; atau											
	b. jika sesuai kriteria, Dirjen Minerba melakukan proses penerbitan IUP			Ya								
6.	Menteri melakukan penerbitan IUP dan pendaftaran IUP									2 hari	Keputusan Menteri mengenai Persetujuan Pemberian IUP	Data yang termutakhirkan dikirim secara otomatis ke aplikasi lain melalui <i>web service</i>
Total Hari										14 hari		



Keterangan:

1. Pemegang IUP menyampaikan permohonan pemrosesan penerbitan IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan melampirkan persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial yang terdiri atas:
  - a. persyaratan administratif:
    - 1) surat permohonan;
    - 2) salinan nomor induk berusaha;
    - 3) NPWP badan usaha;
    - 4) susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari badan usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
    - 5) dokumen salinan laporan akhir hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang menyatakan bahwa telah terjadi maladministrasi dalam pemrosesan perizinan dan meminta tindakan korektif untuk menerbitkan perizinan;
    - 6) salinan akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang bergerak di bidang pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
    - 7) dokumen perizinan IUP yang telah terdaftar atau pernah terdaftar dalam daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan (*Minerba One Data Indonesia/MODI*).
  - b. persyaratan dan kriteria kewilayahan:
    - 1) WIUP tidak tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditas;
    - 2) WIUP tidak berada dalam WPN, WPR, atau WUPK;
    - 3) peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
    - 4) WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis;
    - 5) Pencadangan wilayah tidak diajukan pada wilayah KK, PKP2B, KP atau IUP yang masih aktif dan sama komoditas;
    - 6) koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi berada di dalam koordinat pencadangan wilayah; dan
    - 7) koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi.
  - c. persyaratan teknis:
    - 1) laporan eksplorasi bagi pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi; atau
    - 2) persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi.
  - d. persyaratan lingkungan berupa:
    - 1) jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang yang telah ditempatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 2) dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. persyaratan finansial berupa bukti pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setelah menerima permohonan pemrosesan IUP, kemudian mendisposisikan permohonan beserta dokumen pendukungnya kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan untuk diproses lebih lanjut.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait dengan surat atau perizinan.

3. Direktur Pembinaan Pengusahaan melakukan evaluasi administrasi dan perizinan. Direktur Pembinaan Pengusahaan meminta evaluasi aspek kewilayahan kepada Direktur Pembinaan Program, evaluasi aspek hukum kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, evaluasi aspek teknis dan lingkungan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, dan evaluasi aspek finansial kepada Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara atas permohonan pemrosesan penerbitan IUP.
4. Direktur Pembinaan Program melakukan evaluasi aspek kewilayahan, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melakukan evaluasi aspek hukum, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara melakukan evaluasi aspek teknis dan lingkungan, dan Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara melakukan evaluasi aspek finansial atas permohonan pemrosesan IUP. Hasil evaluasi dimaksud menjadi pertimbangan dalam pemenuhan persyaratan/kriteria pemrosesan penerbitan IUP.
5. Direktur Pembinaan Program, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, dan Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan. Direktur Pembinaan Pengusahaan kemudian menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Berdasarkan hasil pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administratif, teknis, lingkungan, finansial, dan persyaratan serta kriteria kewilayahan tersebut maka:
  - a. jika tidak sesuai kriteria, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan kepada pemegang IUP bahwa permohonan ditolak dan agar melengkapi kelengkapan dokumen jika mengajukan permohonan kembali; atau
  - b. jika telah sesuai kriteria, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menindaklanjuti untuk dilakukan pemrosesan penerbitan IUP.

6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan IUP hasil laporan akhir hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik untuk setiap pengajuan pemrosesan penerbitan IUP setelah dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dan memperbaharui dalam basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara yang termuat dalam aplikasi *MODI* dan *MOMI*.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,










BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 297.K/MB.01/MEM.B/2023  
 TANGGAL : 15 September 2023  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMROSESAN PENERBITAN DAN PENDAFTARAN IZIN  
 USAHA PERTAMBANGAN

ALUR PEMROSESAN DAN EVALUASI PENDAFTARAN IUP BESERTA PERSYARATAN ADMINISTRATIF, PERSYARATAN DAN KRITERIA  
 KEWILAYAHAN, PERSYARATAN TEKNIS, PERSYARATAN LINGKUNGAN, DAN PERSYARATAN FINANSIAL

No	Kegiatan	Pelaku							Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Dirjen Minerba	Direktur Pembinaan Pengusahaan	Direktur Pembinaan Program	Sesditjen Minerba	Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba	Direktur Penerimaan Minerba	Kelengkapan/Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	
1.	Pemegang IUP menyampaikan permohonan pendaftaran kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba)								Persyaratan administratif, kewilayahan, teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial			

2.	Dirjen mendisposisikan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan								Seluruh berkas yang disampaikan	1 hari	Lembar disposisi	
3.	Melakukan evaluasi administrasi								Direktur Pembinaan Pengusahaan meminta evaluasi aspek kewilayahan kepada Direktur Pembinaan Program, evaluasi aspek hukum kepada Seditjen Minerba, evaluasi aspek teknis dan lingkungan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba, dan evaluasi aspek finansial kepada Direktur Penerimaan Minerba	4 hari	Lembar hasil evaluasi atau nota dinas	
4.	Melakukan evaluasi kewilayahan, hukum, teknis, lingkungan, dan finansial									4 hari	Lembar hasil evaluasi atau nota dinas	
5.	Pemrosesan pendaftaran IUP									3 hari	Lembar hasil evaluasi persyaratan	
	a. jika tidak sesuai persyaratan dan hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, disampaikan hasil evaluasi dari Dirjen Minerba; atau										Penyampaian hasil evaluasi dari Dirjen Minerba kepada pemohon	
	b. jika sesuai kriteria, Dirjen Minerba melakukan											

	proses pendaftaran											
6.	Membuat surat Direktur atas nama Dirjen Minerba terkait pemberitahuan IUP telah terdaftar di <i>database</i> . Tembusan kepada Direktur Pembinaan Program									2 hari		Data yang termutakhirkan dikirim secara otomatis ke aplikasi lain melalui <i>web service</i>
Total Hari										14 hari		

Keterangan:

1. Pemegang IUP menyampaikan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan melampirkan persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial yang terdiri atas:
  - a. persyaratan administratif:
    - 1) surat permohonan;
    - 2) salinan nomor induk berusaha;
    - 3) NPWP badan usaha;
    - 4) susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari badan usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
    - 5) salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan amar putusan memuat:\*)
      - i. menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
      - ii. memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; atau
    - 6) salinan akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang bergerak di bidang pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
    - 7) dokumen perizinan IUP yang masih berlaku dengan nomor Surat Keputusan izin yang telah tercatat dalam berita acara rekonsiliasi IUP nasional antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini, bagi permohonan pendaftaran IUP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN.
  - b. persyaratan dan kriteria kewilayahan:
    - 1) WIUP tidak tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditas;
    - 2) WIUP tidak berada dalam WPN, WPR, atau WUPK;
    - 3) peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
    - 4) WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis;
    - 5) Pencadangan wilayah tidak diajukan pada wilayah KK, PKP2B, KP atau IUP yang masih aktif dan sama komoditas;
    - 6) koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi berada di dalam koordinat pencadangan wilayah; dan
    - 7) koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
  - c. persyaratan teknis:
    - 1) laporan eksplorasi bagi pemegang IUP tahap kegiatan eksplorasi; atau
    - 2) persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;

Keterangan:

\*) tidak diperlukan bagi permohonan pendaftaran IUP hasil penataan yang tidak terdapat permasalahan tumpang tindih wilayah

- d. persyaratan lingkungan berupa:
    - 1) jaminan reklamasi dan/atau jaminan pascatambang yang telah ditempatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini; dan
    - 2) dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
  - e. persyaratan finansial berupa bukti pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini.
2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setelah menerima permohonan pendaftaran IUP, kemudian mendisposisikan permohonan beserta dokumen pendukungnya kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan untuk diproses lebih lanjut.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait dengan surat atau perizinan dari pemohon.
  3. Direktur Pembinaan Pengusahaan melakukan evaluasi administrasi. Direktur Pembinaan Pengusahaan meminta evaluasi aspek kewilayahan kepada Direktur Pembinaan Program, evaluasi aspek hukum kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, evaluasi aspek teknis dan lingkungan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, dan evaluasi aspek finansial kepada Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara atas permohonan pendaftaran IUP.
  4. Direktur Pembinaan Program melakukan evaluasi aspek kewilayahan, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melakukan evaluasi aspek hukum, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara melakukan evaluasi aspek teknis dan lingkungan, dan Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara melakukan evaluasi aspek finansial atas permohonan pendaftaran IUP. Hasil evaluasi dimaksud menjadi pertimbangan dalam pemenuhan persyaratan/kriteria pendaftaran IUP.
  5. Direktur Pembinaan Program, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, dan Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan. Direktur Pembinaan Pengusahaan kemudian menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Berdasarkan hasil pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administratif, teknis, lingkungan, finansial, dan persyaratan serta kriteria kewilayahan tersebut maka:
    - a. jika tidak sesuai kriteria, Direktur Pembinaan Pengusahaan menyiapkan surat kepada pemegang IUP bahwa permohonan ditolak dan agar melengkapi kelengkapan dokumen jika mengajukan permohonan kembali; atau
    - b. jika telah sesuai kriteria, dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan pembaharuan data pada aplikasi *MODI* dan *MOMI*.



6. Direktur Pembinaan Pengusahaan atas nama Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemegang IUP dengan tembusan kepada Direktur Pembinaan Program melalui nota dinas untuk setiap pengajuan pendaftaran IUP yang telah berhasil diperbaharui dalam basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara yang termuat dalam aplikasi *MODI* dan *MOMI*.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,



  
BAMBANG SUJITO